

**ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP TINGKAT
KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DI SUMATERA**

(Tesis)

Oleh

FIRDA FITRIA NASUTION



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP TINGKAT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DI SUMATERA

Oleh

FIRDA FITRIA NASUTION

Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan berdampak negatif pada perbankan. Krisis ini ditunjukkan dengan penurunan pertumbuhan kredit yang disebabkan oleh peningkatan kredit tidak lancar. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan tingkat kesehatan keuangan pada bank untuk mencegah terjadinya krisis kepercayaan antara nasabah dengan manajemen bank. Beberapa studi terakhir yang menganalisis tingkat kesehatan bank di masa pandemi COVID-19 difokuskan pada bank BUMN, swasta, dan syariah. Dalam hal ini, belum ada penelitian yang mengkaji tingkat kesehatan BPR selama masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan tingkat kesehatan BPR pada masa sebelum pandemi COVID-19 dengan masa pandemi COVID-19 yaitu 2018-2020. Penelitian ini menganalisis tingkat kesehatan bank pada sepuluh BPR di Pulau Sumatera dengan menggunakan metode *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital* (RGEC) dengan *purposive sampling* berdasarkan pemilihan sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan tingkat kesehatan BPR pada periode sebelum dan selama pandemi COVID-19 berdasarkan rasio *Risk Profile, Earning, dan Capital*. Berdasarkan rasio *Good Corporate Governance*, tingkat kesehatan BPR di Sumatera tidak menunjukkan perbedaan pada periode sebelum dan selama pandemi COVID-19. Implikasi penelitian ini adalah agar dapat memberikan kontribusi teori bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bisnis perbankan khususnya mengenai faktor-faktor dalam menganalisis tingkat kesehatan bank pada masa krisis dan dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk memberikan penguatan dan kebijakan pada sektor perbankan yang terkena dampak akibat pandemi COVID 19.

Kata kunci: Bank Perkreditan Rakyat (BPR); Pandemi COVID 19 ; RGEC.

ABSTRACT

ANALYZING THE IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON BANK SOUNDNESS LEVEL OF RURAL BANK IN SUMATERA

By

FIRDA FITRIA NASUTION

The COVID-19 pandemic has resulted in a decline in economic growth and negatively impacted banking. This crisis is indicated by a decrease in credit growth caused by an increase in non-current loans. Therefore, it is necessary to monitor the level of financial soundness in banks to prevent a crisis of trust between the customer and the bank management. The last few studies that analyzed the soundness of banks in the COVID-19 pandemic focused on state-owned, private, and Islamic banks. In this case, no research examines the soundness of rural banks during the COVID-19 pandemic. This study aims to analyze and compare the health levels of rural banks during the period before the COVID-19 pandemic with during the COVID-19 pandemic, namely 2018-2020. This study analyzes the soundness of banks in ten rural banks on the island of Sumatra using the Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital (RGEC) method with purposive sampling based on sample selection. The results of this study indicate differences in rural banks' soundness in the period before and during the COVID-19 pandemic based on the ratio of Risk Profile, Earnings, and Capital. Based on the ratio of Good Corporate Governance, the soundness of rural banks in Sumatra did not change significantly in the period before and during the COVID-19 pandemic. The implication of this research is able to contribute theory to the development of banking science and business, especially regarding the factors in analyzing the soundness of banks in times of crisis and can be a reference for the government to provide reinforcement and policies in the banking sector affected by the COVID-19 pandemic.

Keywords: Rural Banks (BPR); The COVID 19 Pandemic ; RGEC.

**ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP TINGKAT
KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DI SUMATERA**

Oleh

FIRDA FITRIA NASUTION

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER AKUNTANSI**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Tesis : **ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID-19
TERHADAP TINGKAT KESEHATAN BANK
PERKREDITAN RAKYAT DI SUMATERA**

Nama Mahasiswa : **FIRDA FITRIA NASUTION**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2021031011

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 19700801 199512 2 001



Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 19780309 200812 2 001

2. Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi



Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.
NIP. 19750620 200012 2 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.




Sekretaris : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt.



Penguji Utama : Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt.



Anggota Penguji : Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., CA.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003



3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.,
NIP. 19710415 199803 1 005



Tanggal Lulus Ujian Tesis : 20 Mei 2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firda Fitria Nasution

NPM : 2021031011

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Analisis Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat di Sumatera” telah ditulis secara sungguh-sungguh dan merupakan hasil karya sendiri, dan saya tidak melakukan plagiarisme atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Mei 2022

Penulis,



Firda Fitria Nasution
NPM. 2021031011

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, 31 Maret 1994 sebagai putri pertama dari tiga bersaudara dan buah hati dari pasangan Syamsul Bahri Nasution dan Ummi Hani Tanjung. Penulis merupakan Istri dari Adam Irwansyah Fauzi dan Ibu dari Camilla Leannaz Albab. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Al- Kautsar tahun 2002 hingga tahun 2006. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan menengah pertama di SMP Al-Kautsar hingga tahun 2009 dan sekolah menengah atas di SMA Al-Kautsar hingga tahun 2012. Penulis Menyelesaikan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2020 dan berhasil lulus Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Mei 2022.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena Sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

“Believe in yourself, love Yourself, be yourself”

(FFN)

“Learn from yesterday, live for today, hope for tommorow”

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT yang membimbingku selama ini, karya ini
kupersembahkan kepada:

*Kedua orang tuaku dan mertuaku tercinta,
Suamiku yang paling aku cintai dan paling aku banggakan,*

Adam Irwansyah Fauzi

Anakku tercinta,

Camilla Leannaz Albab

Seluruh Keluarga Besar

Sahabat dan Teman-temanku

serta

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Analisis Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat di Sumatera” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Yunia Amelia, S.E., M.Sc. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

5. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt. CA., CMA. selaku Dosen Pembimbing Utama atas waktu, perhatian, bimbingan, serta nasihat yang telah diberikan dengan penuh kesabaran selama proses penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing Kedua atas waktu, bimbingan, saran, serta nasihat yang telah diberikan selama proses penyelesaian tesis ini.
7. Ibu Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan evaluasi serta saran yang membangun dalam proses penyempurnaan tesis ini.
8. Ibu Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., CA. selaku Dosen Penguji Kedua atas segala masukan, arahan dan nasihat yang telah diberikan dalam proses penyempurnaan tesis ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, pembelajaran, bantuan, dan pelayanan terbaik selama penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.
10. Kedua orang tuaku; Ayah Syamsul Bahri Nasution dan Mama Umami Hani Tanjung serta kedua mertuaku Papa Fauzi Helmi dan Mama Irma Nuryani untuk segala bentuk dukungan, motivasi dan doa demi keberhasilanku. Semoga Allah memberkahi Mama, Ayah, Mama dan Papa.
11. Suami yang aku cintai dan banggakan, Adam Irwansyah Fauzi dan anakku Camilla Leannaz Albab. Terimakasih untuk segala dukungan, didikan dan doanya selama ini. Semoga Allah selalu memberkahi keluarga kita.

12. Kakak adik iparku; Afif Abdullah Nasution, Yossy Septaria, Hanif Abdullah Nasution dan Annisa Saputri. Terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat demi menyelesaikan studi ini.

13. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan doa yang selalu diberikan.

14. Seluruh teman seperjuangan Magister Ilmu Akuntansi 2018.

15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terimakasih, semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Demikianlah, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, 20 Mei 2022

Penulis,



Firda Fitria Nasution

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Teori agensi (<i>Agency Theory</i>).....	9
2.2 Teori Regulasi.....	10
2.3 Laporan Keuangan.....	11

2.4 Analisis Laporan Keuangan.....	11
2.5 Bank Perkreditan Rakyat.....	12
2.6 Kesehatan Bank.....	13
2.7 Perkembangan Metode Penilaian Kesehatan Bank.....	13
2.8 Metode RGEC.....	15
2.8.1 <i>Risk Profile</i>	16
2.8.1.1 <i>Non performing Loan (NPL)</i>	19
2.8.2 <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	20
2.8.2.1 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).....	22
2.8.3 <i>Earnings</i>	25
2.8.3.1 <i>Return on Asset (ROA)</i>	25
2.8.4 <i>Capital</i>	26
2.8.4.1 <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	26
2.9 Penelitian Terdahulu.....	27
2.10 Kerangka Pemikiran.....	32
2.11 Pengembangan Hipotesis.....	34

BAB III METODE PENELITIAN39

3.1 Jenis dan Sumber Data.....	39
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	39
3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	40
3.3.1 Variabel Penelitian.....	40
3.3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	40
3.3.2.1 <i>Risk Profile</i>	40
3.3.2.2 <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	41
3.3.2.3 <i>Earnings</i>	42
3.3.2.4 <i>Capital</i>	42
3.4 Teknis Analisis data.....	43
3.4.1 Uji Normalitas Data.....	44
3.4.2 <i>Paired Sample t-test</i>	44
3.4.3 Uji Nonparametrik.....	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Hasil Penelitian	46
4.1.1 Data dan Sampel.....	46
4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian	47
4.2 Hasil Uji Normalitas.....	57
4.3 Pengujian Hipotesis.....	58
4.4 Pembahasan.....	61
BAB V PENUTUP.....	69
5.1 Simpulan.....	69
5.2 Keterbatasan	71
5.3 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	27
3.1 Peringkat Komposit Bank berdasarkan NPL	41
3.2 Peringkat Komposit Bank berdasarkan ROA	42
3.3 Peringkat Komposit Bank berdasarkan CAR.....	43
4.1 Prosedur Pemilihan Sampel	46
4.2 Deskripsi Variabel Risk Profile Sebelum Pandemi COVID-19	47
4.3 Deskripsi Variabel <i>Risk Profile</i> Masa Pandemi COVID-19	48
4.4 Deskripsi Variabel <i>Good Corporate Governance</i> Sebelum Pandemi COVID-19	50
4.5 Deskripsi Variabel <i>Good Corporate Governance</i> Masa Pandemi COVID-19	50
4.6 Deskripsi Variabel <i>Earnings</i> Sebelum Pandemi COVID-19.....	52
4.7 Deskripsi Variabel <i>Earnings</i> Masa Pandemi COVID-19	53
4.8 Deskripsi Variabel <i>Capital</i> Sebelum Pandemi.....	55
4.9 Deskripsi Variabel <i>Capital</i> Masa Pandemi	56
4.10 Hasil Uji Normalitas	58
4.11 Hasil Pengujian Variabel <i>Risk Profile</i>	59
4.12 Hasil Pengujian Variabel <i>Good Corporate Governance</i>	59
4.13 Hasil Pengujian Variabel Variabel <i>Earnings</i>	60
4.14 Hasil Pengujian Variabel <i>Capital</i>	61
4.15 Rangkuman Hasil Penelitian	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2019-2020 (Bappenas RI, 2020).....	2
1.2 Pertumbuhan Kredit Indonesia 2020 (Bank Indonesia, 2020).....	3
2.1 Perkembangan Metode Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.....	15
2.2 Kerangka Pemikiran.....	34
4.1 <i>Risk Profile</i> BPR di Sumatera pada Sebelum dengan Selama Pandemi COVID-19 (Hasil Perhitungan, 2021).....	49
4.2 <i>Good Corporate Governance</i> BPR di Sumatera pada Sebelum dengan Selama Pandemi COVID-19 (Hasil Perhitungan, 2021).....	51
4.3 <i>Earnings</i> BPR di Sumatera pada Sebelum dengan Selama Pandemi COVID-19 (Hasil Perhitungan, 2021).....	54
4.4 <i>Capital</i> BPR di Sumatera pada Sebelum dengan Selama Pandemi COVID- 19 (Hasil Perhitungan, 2021).....	57

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Bank Perkreditan Rakyat Sampel Penelitian	80
Lampiran 2a. Data Sampel Penelitian	85
Lampiran 2b. Data Sampel Penelitian	89
Lampiran 2c. Data Sampel Penelitian	93
Lampiran 3. Variabel Penelitian	97
Lampiran 4. Hasil Uji Normalitas	101
Lampiran 5. Hasil Uji Wilcoxon Signed Test	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Kasus pandemi COVID-19 terdeteksi muncul pada akhir Desember 2019, dimana wabah ini meluas dengan sangat cepat ke berbagai negara dalam dua minggu hingga saat ini dan kemudian menjadi pandemi global. Pada Maret 2020, Indonesia menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional disertai dengan memasuki masa darurat bencana non alam (CNBC Indonesia, 2020). Akibat fenomena ini, berbagai kebijakan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, seperti adanya penerapan isolasi mandiri dan mengurangi kegiatan berkumpul serta beraktivitas di luar rumah. Beberapa perusahaan juga memberikan kesempatan bagi para pekerjanya untuk dapat bekerja dari rumah, sehingga dengan adanya tindakan pencegahan ini mengakibatkan timbulnya berbagai dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia (BBC, 2020).

Adanya pandemi COVID-19 telah mengakibatkan ketidakpastian pasar keuangan global yang menyebabkan nilai tukar Rupiah melemah cukup dalam selama Februari hingga Maret 2020. Selain itu, berdasarkan Laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pandemi COVID-19 juga mengakibatkan terjadinya penurunan perekonomian Indonesia, dimana pada triwulan II-2020 mengalami minus hingga 5,32% (Gambar 1.1). Sehingga, diketahui akibat pandemi COVID-19 telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan ekonomi yang lamban yang berdampak pada berbagai aktivitas ekonomi dan mempengaruhi berbagai sektor, yaitu sektor perdagangan, industri, ataupun perbankan.



Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2019-2020 (Bappenas RI, 2020)

Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akibat Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan terjadi terjadinya penurunan laba yang berkisar antara 30 persen hingga 40 persen pada tahun 2020 (Republika, 2021). Akibat hal ini, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga terkena dampak yang buruk dengan adanya pandemi COVID-19 (CNBC Indonesia, 2020). Hal ini ditandai dengan adanya penurunan pertumbuhan kredit karena adanya risiko peningkatan kredit macet. Risiko peningkatan kredit macet ini diakibatkan karena adanya kebijakan *work from home*, perubahan pada pola sosial masyarakat dan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai perusahaan, sehingga karyawan akan lebih mengutamakan mengeluarkan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dibandingkan untuk membayar kredit. Berdasarkan data pertumbuhan kredit 2020 (Gambar 1.2) menunjukkan bahwa terjadi penurunan kredit disetiap bulannya hingga mencapai minus 2,7% pada akhir 2020 (Keuangan Kontan, 2020).



Gambar 1.2 Pertumbuhan Kredit Indonesia 2020 (Bank Indonesia, 2020)

Dalam upaya untuk menangani resesi ekonomi, OJK sebagai lembaga pengawasan terhadap kegiatan dalam sektor jasa keuangan negara mengeluarkan kebijakan ekonomi salah satunya ialah mengenai restrukturasi kredit. Berdasarkan peraturan OJK nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, penetapan kebijakan restrukturasi kredit ditujukan kepada para debitur yang berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Perpanjangan jangka waktu kredit, penurunan suku bunga hingga penghapusan hutang bunga menjadi kebijakan yang ditawarkan oleh perbankan dalam restrukturasi kredit tersebut. Namun, stimulasi tersebut juga harus didukung oleh kinerja perbankan yang baik dalam menyesuaikan arah bisnis dimasa mendatang. Perbankan dituntut mampu memproyeksi lini usaha yang dapat menghasilkan keuntungan yang baik untuk menjaga agar kondisi perbankan tetap sehat selama pandemi ini.

Selain meningkatnya potensi kredit macet akibat dari pandemi, terdapat permasalahan lain yang juga dihadapi oleh BPR. Pada awal tahun 2020, OJK mengeluarkan peraturan POJK Nomor 5/POJK.03/2015, yaitu BPR yang modal intinya tidak dapat memenuhi ketentuan OJK sebesar Rp 3 Milyar pada tahun 2020 dan Rp 6 Milyar pada tahun 2024 harus *merger* atau dibubarkan. Namun disisi lain, kebijakan tersebut dinilai kurang tepat karena akan semakin mengurangi jumlah BPR yang beroperasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Melihat dari fakta yang ada, sebelum munculnya pandemi COVID-19, BPR dihadapi oleh berbagai permasalahan, baik sisi internal dan eksternal. Dari sisi internal, permasalahan yang dihadapi oleh BPR diantaranya ialah tata kelola (*Good Corporate Governance*), kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), biaya dana mahal yang berdampak pada suku bunga, hingga keterbatasan akan sumber modal. Dari sisi eksternal, tantangan yang dihadapi ialah *financial technology* (*fintech*) yang semakin berkembang dan persaingan yang semakin meningkat, dimana saat ini *segmen* mikro kecil yang merupakan target pasar BPR juga dilayani oleh lembaga keuangan jasa lainnya, seperti koperasi simpan pinjam dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Berdasarkan data statistik perbankan

Indonesia, setiap tahunnya jumlah BPR semakin berkurang. Sepanjang tahun 2019, jumlah BPR sebanyak 1.542 bank, berkurang menjadi 1506 bank di akhir 2020.

BPR konvensional memiliki peranan yang penting dalam menumbuhkan perekonomian serta menjadi mitra strategis pemerintah, regulator dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam tingkat kabupaten maupun kota. Meski dalam situasi pandemi, BPR tetap mampu tumbuh positif dengan pertumbuhan aset sebesar 3,87% atau mencapai sekitar Rp 148 triliun dan tabungan deposito yang juga tumbuh 1,52% dengan total dana sekitar Rp 101 triliun yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Selain itu, penyaluran kredit BPR masih tumbuh 3,84% atau Rp 110 triliun pada Agustus 2020 yang dimana sebagian besar kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan UMKM di seluruh Indonesia (Perbarindo, 2020). Saat ini tercatat persebaran BPR hampir merata dengan menjangkau seluruh provinsi di Indonesia dan di pulau Sumatera merupakan pangsa pasar kredit BPR terbesar kedua setelah pulau Jawa, disusul pulau Bali dengan kredit BPR sebesar 19,2% atau sebesar Rp 21,35 triliun. Pada April 2021, kredit di pulau Sumatera mengalami pertumbuhan sebesar 0,8% dimana OJK melihat penggunaan kredit investasi dan kredit konsumsi di wilayah Pulau Sumatera menunjukkan *trend* yang terus membaik (Keuangan Kontan, 2021).

Dalam keadaan Pandemi COVID-19 ini, BPR memiliki peranan penting untuk mempertahankan kinerja bank agar dapat mencegah krisis kepercayaan antara nasabah dengan pihak manajemen bank. Kinerja bank dapat dinilai dengan menggunakan indikator penilaian tingkat kesehatan bank. Kesehatan bank mencerminkan kondisi pada bank sehingga memudahkan bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Selain itu, penilaian kesehatan bank dapat digunakan sebagai evaluasi bagi bank atas permasalahan yang sedang dihadapi serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait kinerja yang akan dicapai di masa yang akan datang. Pada tanggal 25 oktober 2015, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan

No.13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*) yang terdiri dari empat faktor pengukuran yaitu *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, *Capital* atau disebut dengan RGEC.

Selain mempertahankan kinerja bank, perbankan harus tetap mempertahankan rasio keuangan perbankan dan menjaga praktik *Good Corporate Governance* agar terciptanya tingkat kesehatan bank yang baik dan mencegah risiko kegiatan usaha perbankan. Kepatuhan untuk menerapkan fungsi *Good Corporate Governance* merupakan suatu keharusan pada sektor perbankan. Hal ini dikarenakan peran Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang sangat krusial bagi perekonomian dan pembangunan nasional. Oleh karena itu aset utama Bank yang berupa kepercayaan masyarakat harus tetap dijaga dengan menerapkan tiga aspek utama yaitu *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcomes*. Berdasarkan aspek *Governance process*, pentingnya pihak bank untuk menerapkan fungsi kepatuhan bank dengan membatasi pemberian kredit pada nasabah tertentu. Hal ini bertujuan untuk menghindari risiko kegagalan bank, likuidasi bank dan penurunan tingkat kesehatan bank.

Sebagian besar penelitian yang menganalisis tingkat kesehatan pada bank BUMN menunjukkan bahwa Bank dalam keadaan sehat dan telah menjaga tingkat kesehatannya dengan baik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan Bank Indonesia (Dewi dan Candradewi, 2018; Istia, 2020; Marwansyah dan Setyaningsih, 2018; Nicola dkk., 2017; Octaviani dan Saraswati, 2018; Pramana dan Artini, 2016; Prima, 2018; Riadi dkk., 2016). Selain itu, berdasarkan penelitian Ihsan dan Hosen (2021) juga menunjukkan bahwa kesehatan bank Syariah selama pandemi COVID-19 masih dalam kategori sehat, sehingga secara keseluruhan Bank Syariah dapat tetap mampu tumbuh walaupun dalam situasi pandemi COVID-19. Namun, pada penelitian Maramis dkk. (2017) menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa BPR di Kota Manado yang melanggar fungsi kepatuhan GCG dan mendapat predikat kurang sehat. Pada penelitian Devi (2021) juga menjelaskan bahwa masih adanya Rasio CAR yang tidak memiliki pengaruh

terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Kemudian pada penelitian Handayani dkk. (2020) yang meneliti BPRS pada kabupaten Payakumbuh selama pandemi COVID-19 menghasilkan rasio NPF, ROA, CAR dan BOPO yang mengalami penurunan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan pengaruh yang negatif terhadap kinerja keuangan BPRS.

Dari beberapa penelitian sebelumnya terdapat perbedaan tingkat kesehatan dengan penggunaan rasio yang berbeda antar waktu. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, penelitian yang menganalisis tingkat kesehatan bank pada pandemi COVID-19, mengkaji pada Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Swasta dan Bank Syariah sebagai objek penelitian, dimana hal berbeda ditemukan dalam penelitian ini yang menggunakan objek studi pada BPR. BPR di Sumatera diketahui mengalami pertumbuhan yang meningkat dalam penggunaan kredit investasi dan kredit konsumsi. BPR saat ini memiliki peran strategis dalam memberikan jasa keuangan kepada pelaku UMKM dalam tingkat kabupaten maupun kota, sehingga pengukuran tingkat kesehatan pada BPR menjadi faktor yang penting untuk dilakukan untuk mencegah terjadinya krisis kepercayaan antar nasabah dengan pihak bank. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan perbankan menggunakan metode RGEC dengan mengambil fenomena atara sebelum pandemi COVID-19 yaitu tahun 2018 dan 2019 dengan selama pandemi COVID-19 yaitu tahun 2020 pada BPR Konvensional di Pulau Sumatera.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan diuji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kesehatan Bank BPR dinilai dari *Risk Profile* sebelum dengan pada masa pandemi COVID-19?
2. Bagaimana tingkat kesehatan Bank BPR dinilai dari *Good Corporate Governance* sebelum dengan pada masa pandemi COVID-19?
3. Bagaimana tingkat kesehatan Bank BPR dinilai dari *Earnings* sebelum dengan pada masa pandemi COVID-19?

4. Bagaimana tingkat kesehatan Bank BPR dinilai dari *Capital* sebelum dengan pada masa pandemi COVID-19?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tingkat kesehatan bank BPR yang dinilai dari *Risk Profile* pada sebelum dengan pada masa pandemi COVID-19.
2. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tingkat kesehatan bank BPR yang dinilai dari *Good Corporate Governance* pada sebelum dengan pada masa pandemi COVID-19.
3. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tingkat kesehatan bank BPR yang dinilai dari *Earnings* pada sebelum dengan pada masa pandemi COVID-19.
4. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tingkat kesehatan bank BPR yang dinilai dari *Capital* pada sebelum dengan pada masa pandemi COVID-19.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, seperti:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan bisnis mengenai perbankan khususnya mengenai faktor-faktor dalam menganalisis tingkat kesehatan bank pada masa krisis.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi investor untuk melakukan investasi di sektor perbankan di pasar modal dalam bentuk saham maupun obligasi pada masa krisis.

b) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai salah satu literatur dalam manajemen keuangan khususnya yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bank yang dialami selama masa krisis.

c) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu acuan bagi pemerintah untuk memberikan penguatan dan kebijakan pada sektor tertentu dalam rangka memberikan daya tahan disaat kondisi ekonomi belum normal. Secara khusus hasil ini memberi petunjuk bagi praktisi perbankan dalam mengambil keputusan kebijakan disaat krisis.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi (*Agency theory*)

Teori Agensi merupakan teori yang mengungkapkan hubungan antara *agent* dengan *principal*. Dalam hubungan keagenan ini seringkali mengakibatkan terjadinya informasi asimetris antara pihak *principal* dan *agent*. Hal ini diakibatkan manajemen yang secara umum lebih banyak mengetahui informasi mengenai posisi keuangan dibandingkan dengan pihak *agent*. Akibat hal ini dapat menimbulkan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) karena ketidaksamaan tujuan oleh pihak manajemen, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut para teoritis yang mengemukakan mengenai teori agensi, tata kelola perusahaan dipandang sebagai ketentuan sistemik dari beberapa ukuran kontrol atas tindakan agen seperti manajer dan subkontraktor. Adanya masalah *conflict of interest* yang timbul maka diperlukan sebuah konsep yang lebih jelas mengenai perlindungan terhadap para *stakeholders*. Oleh karena itu, terdapat sebuah konsep yang memperhatikan dan mengatur kepentingan para pihak terkait dengan pemilik dan pengoperasional suatu perusahaan yang dikenal dengan konsep *Corporate Governance*. Mekanisme tata kelola perusahaan yang baik umumnya mengurangi masalah keagenan dan asimetri informasi dalam suatu perusahaan atau perbankan (Jao dan Pagulung, 2011).

Aplikasi teori agensi dapat terwujud dengan adanya kontrak kerja yang mengatur proporsi antara hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam bank, sehingga *agent* dapat memberikan informasi mengenai kinerja BPR kepada pihak *principal*. Informasi tersebut diantaranya berisi tentang kejelasan antara hak dan kewajiban

bagi nasabah dan pengelola BPR sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independen dan kewajaran.

Menurut Saryani (2013) dalam hubungan *principal* dan *agent* pada perusahaan perbankan dipengaruhi dengan keberadaan regulator yaitu pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut menjadi dasar bahwa *principal* memberikan tanggungjawab kepada *agent* sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati berdasarkan kebijakan yang telah disahkan oleh regulator. Teori agensi sangat berhubungan dengan kinerja keuangan perbankan, karena manajemen bank tidak dapat dipisahkan dengan pencapaian tujuan kinerja dari suatu bank.

2.2 Teori Regulasi

Para ahli teori berpendapat bahwa regulasi muncul sebagai akibat dari adanya respon terhadap krisis yang tidak dapat diidentifikasi, sehingga hal ini mendorong adanya penetapan kebijakan regulasi dan penentuan standar (Ghozali dan Chariri, 2007). Pihak penentu dalam standar akuntansi menyediakan suatu kebijakan untuk menanggapi adanya tuntutan permintaan akan suatu kebijakan atau standar yang dimotivasi akibat krisis yang muncul. Teori regulasi merupakan aktivitas seputar peraturan yang menggambarkan hubungan diantara kekuatan politik dari kelompok berkepentingan sebagai sisi permintaan dan legislatif sebagai *supply* (Stigler, 1971). Selain itu teori regulasi juga berpendapat bahwa dibutuhkan aturan-aturan atau ketentuan tertentu dalam proses akuntansi yang bertujuan untuk menghindari asimetri informasi. Teori regulasi menyatakan bahwa aturan yang dibuat oleh legislatif bertujuan untuk melindungi pengguna laporan keuangan dan sebagai upaya untuk peningkatan kinerja ekonomi. Regulasi dibentuk terkait beberapa kepentingan. Dari beberapa kepentingan yang ada memiliki keterkaitan dengan konsekuensi yang akan diterima pengguna atas suatu regulasi yang dibentuk.

Penetapan regulasi dalam menilai tingkat kesehatan bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 13/1/PBI/2011 yang mengatur tentang pengukuran tingkat

kesehatan menggunakan Pendekatan Risiko (*Risk based Bank Rating*). Penetapan pengukuran tingkat kesehatan bank bagi perbankan ini bertujuan untuk dapat menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja pengelolaan bank apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha pada waktu yang akan datang, sedangkan bagi Bank Indonesia pengukuran tingkat kesehatan ini digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan oleh Bank Indonesia.

2.3 Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK No. 1 pada tahun 2015, laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam suatu entitas. Laporan keuangan menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam satuan nilai moneter. Berdasarkan PSAK (Revisi 2017) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang relevan akan bermanfaat bagi pihak manajemen perusahaan dalam proses pengambilan keputusan dan bagi pemegang saham dalam memprediksi kondisi keuangan di masa yang akan datang.

2.4 Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan adalah analisis yang terdiri dari penelaahan dan mempelajari hubungan atau kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan dalam suatu perusahaan. Analisis laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan (*trend*) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan bersangkutan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi kinerja keuangan perusahaan (Munawir, 2010). Selain itu, analisis laporan keuangan juga digunakan sebagai tolak ukur bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan perusahaan. Pada umumnya, dalam menganalisis dan menilai posisi keuangan perusahaan, para analis memperhatikan faktor yang utama

diantaranya adalah likuiditas, yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau saat jatuh tempo; solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang; rentabilitas (Profitabilitas) yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu.

2.5 Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat merupakan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Tugas dari Badan Perkreditan Rakyat meliputi:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dana atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2) Memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan rumah tangga;
- 3) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Disamping kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh BPR tersebut, terdapat juga kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR meliputi:

- 1) Menerima simpanan berupa giro;
- 2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- 3) Melakukan penyertaan modal;
- 4) Melakukan perasuransian;
- 5) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam kegiatan usaha BPR.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan usaha dan larangan-larangan tersebut, maka secara umum BPR mempunyai kegiatan yang lebih terbatas dibandingkan Bank Umum. Bank Umum dapat menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan giro, sedangkan BPR tidak diperbolehkan untuk menghimpun dana dalam bentuk giro, dan juga tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, sedangkan BPR tidak diperbolehkan. Bank Umum dapat

melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan dan untuk mengatasi kredit macet, sedangkan BPR sama sekali tidak boleh melakukan penyertaan modal.

2.6 Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan Bank merupakan hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank dimana tingkat kesehatan tersebut merupakan suatu cerminan bahwa sebuah Bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Tingkat kesehatan Bank menjadi kepentingan semua pihak (*stakeholders*) yaitu pemilik bank, manajemen bank, masyarakat sebagai pengguna jasa bank dan pemerintah sebagai regulator. Tingkat kesehatan bank merupakan tolak ukur bagi pihak manajemen bank dalam menjalankan bisnis bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, tingkat kesehatan bank dapat digunakan untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tingkat kesehatan bank didefinisikan sebagai hasil penilaian atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor profil risiko, *Good Corporate Governance*, *Earnings* dan *Capital*. Penilaian terhadap faktor - faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif dengan mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi berdasarkan faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.

2.7 Perkembangan Metode Penilaian Kesehatan Bank

Dalam sejarah perkembangan di Indonesia beberapa metode penilaian tingkat kesehatan bank diantaranya ialah CAMELS (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to Market Risk*) dan RGEC (*Risk Profile, Good*


Corporate Governance, Earnings dan Capital).

CAMELS pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1991 dan berkembang pada akhir tahun 1997 sebagai dampak dari krisis ekonomi dan moneter. Analisis CAMELS merupakan perubahan dari CAMEL dimana kriteria *sensitivity to market risk* merupakan aspek tambahan dari metode penilaian kesehatan bank yang sebelumnya. Dalam penilaian CAMELS tidak hanya bersifat kuantitatif saja, namun juga mempertimbangan aspek kualitatif dalam bentuk *expert-judgement*, baik dari penilaian Bank bersangkutan maupun dari Bank Indonesia.

CAMELS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Metode CAMELS telah diberlakukan hampir delapan tahun sejak April 2004 hingga terbitnya surat edaran No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2014, metode CAMELS tidak berlaku lagi dan diganti dengan model baru yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri atau *self assessment* dan Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individual maupun secara konsolidasi. Penyempurnaan penilaian kesehatan bank dilatarbelakangi oleh perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko, penerapan pengawasan secara konsolidasi, serta perubahan pendekatan penilaian kondisi Bank yang diterapkan secara internasional mempengaruhi pendekatan penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 yang mulai berlaku efektif pada Januari 2012, sistem penilaian tingkat kesehatan bank diubah mejadi RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*) dimana terdapat peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko dan *Good Corporate Governance*, atau dapat dikatakan bahwa metode RGEC lebih menekankan atas pentingnya kualitas manajemen (Gambar 2.1).

Persamaan dari kedua metode tersebut terdapat pada perhitungan *Earnings* dan

Permodalan (*Capital*), dimana faktor *Earnings* digunakan untuk menghitung kemampuan perbankan dalam mengolah modal perusahaan untuk kemungkinan risiko terjadinya kerugian dalam kegiatan perbankan. Perbedaan dapat dilihat dari metode RGEC yang menggunakan *Risk Profile* yang mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategic, risiko kepatuhan dan risiko reputasi yang menggantikan faktor, *asset, liquidity dan sensivity to market risk* dalam metode CAMELS. Begitu juga dengan faktor *Good Corporate Governance* yang berada pada metode RGEC mengganti *management* pada faktor CAMELS. Keunggulan dari metode RGEC lebih menonjolkan analisis rasio dalam seluruh kegiatan perbankan dan menekankan akan pentingnya kualitas manajemen risiko yang tentunya akan menaikkan faktor pendapatan dan permodalan dalam perbankan tersebut.



Gambar 2.1 Perkembangan Metode Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

2.8 Metode RGEC

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat kesehatan Bank Umum, Bank Indonesia menetapkan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3), dengan cakupan penilaian terhadap 4 faktor yang terdiri dari: faktor *Risk Profile* (risiko bank), faktor *Good Corporate Governance* (GCG), faktor *Earnings* dan faktor *Capital* (permodalan) atau disebut dengan RGEC. Masing-masing faktor memberikan gambaran akan kondisi perbankan secara keseluruhan dari beberapa aspek yang diukur. Setiap risiko tersebut menggunakan metode dan penilaian yang berbeda. Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan penilaian terhadap risiko *inheren* dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan penilaian terhadap manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Penilaian terhadap faktor *Earnings* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi penilaian terhadap kinerja *Earnings*, sumber-sumber *Earnings*, dan *sustainability Earnings* Bank. Penilaian terhadap faktor permodalan (*Capital*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Alat ukur yang digunakan pada metode RGEC diantaranya *Risk Profile* menggunakan *Non Performing Loan* (NPL) untuk risiko kredit. Untuk faktor *Good Corporate Governance* (GCG) penilaian berdasarkan fungsi kepatuhan dengan menggunakan rasio Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Sedangkan untuk faktor *Earnings* penilaian yang digunakan menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA), dan untuk faktor *Capital* pada penelitian ini menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Berdasarkan keempat faktor yang terdapat pada metode RGEC tersebut maka penilaian dilakukan dengan membandingkan standar melalui Peringkat Komposit (PK) pada masing-masing rasio. Dalam PBI 13/1/PBI/2011 Peringkat Komposit pada penilaian tingkat kesehatan bank memiliki lima peringkat penilaian, yaitu sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.

2.8.1 Risk Profile

Risk Profile merupakan penilaian terhadap risiko *inheren* dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank. Risiko *inheren* adalah risiko yang

melekat pada kegiatan bisnis perbankan, baik dalam kegiatan yang dapat dihitung maupun yang tidak dapat dihitung, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum, pada pasal 6 huruf a, penilaian terhadap faktor profil risiko terdiri dari 8 (delapan) risiko yaitu:

1) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat ketidak mampuan debitur untuk membayar kembali atau kemungkinan kerugian yang timbul akibat kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank. Risiko kredit ditunjukkan dengan *Non Performing Loan* (NPL) yang merupakan persentase jumlah kredit non lancar terhadap total kredit yang disalurkan bank. Semakin rendah rasio ini maka kemungkinan bank mengalami kerugian akan sangat rendah yang secara otomatis laba perusahaan akan semakin meningkat.

2) Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang terdapat pada neraca yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi akibat perubahan harga pasar. Risiko pasar meliputi antara lain, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas. Risiko nilai tukar merupakan risiko akibat perubahan nilai posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan harga saham.

3) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dalam suatu perusahaan.

4) Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, adanya kegagalan sistem, kesalahan

manusia atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional pada bank.

5) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko kegagalan kepatuhan terhadap perikatan yang telah disepakati sehingga berakibat terutama dalam litigasi. Risiko hukum adalah risiko yang timbul karena ketiadaan peraturan perundang-undangan atau lemahnya aspek yuridis dalam manajemen suatu perusahaan. Selain itu, adanya kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikat agunan yang tidak sempurna menyebabkan terjadinya risiko hukum.

6) Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini timbul karena adanya persepsi masyarakat terkait tindakan yang dilakukan suatu bank yang bisa disebabkan karena adanya publikasi negatif terhadap suatu bank.

7) Risiko strategis

Risiko strategis merupakan risiko yang terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan suatu keputusan yang strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan *strategic* yang tidak komprehensif dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

8) Risiko Kepatuhan

Secara umum risiko kepatuhan merupakan risiko kegagalan kepatuhan yang bersifat wajib yaitu regulasi. Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat bank yang tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.8.1.1 *Non performing Loan (NPL)*

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, *Non Performing Loan (NPL)* merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. NPL adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya presentase kredit bermasalah pada suatu bank akibat dari ketidaklancaran nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. NPL dibagi menjadi lima kategori, yaitu:

- 1) Lancar
Tidak ada tunggakan dalam pembayaran pokok atau bunga kredit.
- 2) Dalam perhatian Khusus
Terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga kredit sampai dengan 90 hari.
- 3) Kurang lancar
Terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga kredit sampai dengan 120 hari.
- 4) Diragukan
Terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga kredit sampai dengan 180 hari.
- 5) Macet
Debitur tidak bisa membayar pokok atau bunga kredit.

Non performing loan (NPL) adalah salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank, karena NPL yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis antara lain timbul masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), rentabilitas (hutang tidak dapat ditagih), dan solvabilitas (modal berkurang). Laba yang merosot adalah salah satu imbasnya karena praktis bank kehilangan sumber pendapatan disamping harus menyisihkan pencadangan sesuai kolektibilitas kredit. NPL mencerminkan juga risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank (Diyanti dan Widyarti, 2012). Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit. Semakin rendah rasio NPL maka semakin rendah tingkat kredit bermasalah yang terjadi, yang berarti semakin baik

kondisi dari bank tersebut. Berdasarkan Peraturan BI Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi nilai NPL yang melebihi 5% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak sehat. Sebaliknya, apabila rasio dari NPL dibawah 5% maka potensi keuntungan yang didapat akan semakin besar.

2.8.2 Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 15/15/DPNP, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) diantaranya adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu:

1) **Transparansi**

Transparansi merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Pengungkapan informasi merupakan hal yang penting salah satunya ialah dengan pengungkapan laporan tahunan yang memuat berbagai informasi yang diperlukan.

2) **Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban suatu bank agar pengelolaan bank dapat berjalan secara efektif. Untuk menjaga akuntabilitas dari suatu bank maka diperlukan pengawasan yang efektif dan adanya pertanggungjawaban antara komisaris dan direksi.

3) **Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban merupakan kesesuaian antara pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan prinsip pengelolaan bank yang dikategorikan sehat. Dalam menjamin pertanggungjawaban pengelolaan bank, maka perlu dipastikan adanya kepatuhan dan tanggung jawab antara pihak bank dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

4) **Independensi**

Independensi berdasarkan prinsip GCG ialah mampu bertindak objektif

dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (Independen) serta memiliki komitmen yang tinggi dalam pengelolaan bank.

5) Kewajaran

Penerapan GCG yang baik ialah penerapan yang mensyaratkan adanya perlindungan untuk hak minoritas. Perlakuan yang sama dan adil bagi pemegang saham, melarang adanya kecurangan *insider trading*, mensyaratkan 20% direksi berasal dari luar yang tidak ada hubungan dengan pemegang saham dan direksi, merupakan sebagian dari penerapan berdasarkan prinsip kewajaran.

Berdasarkan prinsip-prinsip GCG yang mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Kesehatan GCG Bank Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Nilai komposit GCG membantu peneliti dalam melihat keadaan GCG pada masing-masing bank. Bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip – prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh jenjang organisasi termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah pengawasan internal. Cakupan penerapan prinsip – prinsip GCG yang dimaksud menurut SEBI No. 15/15/DPNP Tahun 2013 harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- 4) Penanganan benturan kepentingan;
- 5) Penerapan fungsi kepatuhan;
- 6) Penerapan fungsi audit *intern*;
- 7) Penerapan fungsi audit *ekstern*;
- 8) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- 9) Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*);
- 10) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan
- 11) Rencana strategis Bank.

Penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Penilaian prinsip GCG didasarkan pada 3 aspek utama yaitu *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcomes* yang merupakan suatu proses yang berkesinambungan dalam pelaksanaannya. Untuk penilaian terhadap *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* memiliki tujuan masing-masing dalam penilaiannya. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* bank. *Governance structure* mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. Sedangkan untuk penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. *Governance process* mencakup fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit internal dan eksternal, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal, penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar, serta rencana strategis bank. Aspek terakhir *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* bank yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank. *Governance outcome* mencakup transparansi kondisi keuangan dan non keuangan laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal, serta rencana strategis bank. Dalam penelitian ini, penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan aspek *Governance process* yaitu fungsi kepatuhan bank yang dinilai dengan menggunakan rasio Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang dilihat pada publikasi laporan keuangan bank.

2.8.2.1 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Sebagaimana diketahui bahwa usaha bank merupakan bisnis yang mengandung

resiko. Resiko yang paling jelas ialah resiko dalam pemberian kredit yaitu apabila kredit yang disalurkan tersebut dikemudian hari pada saat jatuh tempo ternyata tidak dibayar oleh para kreditur yang akan menyebabkan terjadinya resiko kredit macet. Salah satu penyebab kegagalan bank dan likuidasi bank adalah penyediaan dana yang tidak didukung oleh kemampuan bank mengelola konsentrasi penyediaan dana.

Pemberian kredit yang hanya terkonsentrasi pada beberapa nasabah atau sekelompok tertentu mengandung resiko yang tinggi, karena kegiatan bank menjadi tergantung pada mereka. Resiko menjadi lebih tinggi jika kredit tersebut diberikan kepada pihak yang terkait dengan bank karena penilaian risikonya menjadi tidak wajar karena penilaiannya dilakukan secara kurang objektif dengan persyaratan yang diajukan lebih longgar dibandingkan dengan kredit lainnya, sehingga ketika kredit yang diberikan mengalami kesulitan pembayaran bank tidak mampu bertindak secara lugas dan tegas. Akibatnya bank tersebut menjadi tidak sehat dan yang paling buruk bank tersebut dapat terkena dampak likuidasi. Likuidasi beberapa bank dapat mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami krisis. Penyebab utama krisis tersebut adalah terkonsentrasinya kredit pada beberapa debitur dan besarnya kredit korporasi, khususnya kredit infrastruktur, yang dikucurkan oleh perbankan. Pelanggaran BMPK juga banyak dilakukan oleh bank-bank besar, baik bank swasta maupun bank pemerintah. Selain karena masalah eksternal seperti masalah tingkat suku bunga yang tinggi sehingga tidak mampu menyalurkan kreditnya, maupun persaingan dengan kompetitornya, pelanggaran BMPK pun dapat terjadi akibat masalah internal yaitu lemahnya manajemen bank yang bersangkutan. Lebih parah lagi karena manajemen bank selalu diintervensi oleh pemilik bank. Hal ini yang banyak mengakibatkan jatuhnya bisnis perbankan. Oleh karena itu, diperlukan aturan penentuan pemberian kredit yang bertujuan untuk membatasi kredit hanya kepada suatu nasabah tertentu atau kepada pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan bank tersebut.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006, Batas Maksimum

Pemberian Kredit (BMPK) merupakan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam tertentu. BMPK merupakan perbandingan antara penyedia dana dengan modal. Penyediaan dana antara lain adalah penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, dan penempatan surat berharga dan untuk modal adalah modal dasar. Dalam melaksanakan kegiatan penyaluran dana, bank menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Dalam hal ini, Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetapkan BMPK untuk masing-masing peminjam atau sekelompok peminjam termasuk perusahaan-perusahaan dalam sekelompok yang sama sesuai dengan UU Perbankan. Berdasarkan SEOJK No.

41/SEOJK.03/2017 ditetapkan bahwa 10% dari modal dasar BPR. Akibat dari pelanggaran BMPK yang dilakukan bank adalah likuidasi bank. Adapun sanksi terhadap pelanggaran BMPK adalah penurunan tingkat kesehatan bank, sanksi administratif, sanksi denda, maupun sanksi pidana. Dengan adanya pemberian kredit yang melebihi BMPK tanpa adanya analisa yang objektif dapat menimbulkan resiko dalam rangka kegiatan usaha bank. Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, guna untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat terhadap bank untuk mencegah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang dapat menimbulkan dampak perekonomian yang buruk.

Berdasarkan Cakupan penerapan prinsip – prinsip GCG menurut SEBI No. 15/15/DPNP Tahun 2013 pada unsur *Governance process* diketahui bahwa bank diwajibkan untuk menerapkan fungsi kepatuhan bank. Untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara kesehatan bank dan melakukan fungsi kepatuhan bank, dalam penyaluran dananya bank diwajibkan mengurangi risiko dengan cara menyebarkan persediaan dana sesuai BMPK yang telah ditetapkan sehingga tidak terpusat pada peminjam atau kelompok peminjam tertentu. Pelanggaran BMPK dapat disebabkan beberapa hal, salah satunya adalah karena terjadinya penurunan modal bank. Ketika modal bank menurun maka besaran persentase kredit terhadap modal pasti akan naik. Pelanggaran BMPK

dapat juga terjadi ketika perubahan nilai tukar, dan ketika terjadi penggabungan usaha serta perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam.

2.8.3 Earnings

Earnings adalah salah satu penilaian tingkat kesehatan bank dari sisi rentabilitas. Rasio rentabilitas atau biasa disebut dengan profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Rasio rentabilitas sangat berkaitan erat dengan kelangsungan hidup suatu perusahaan dimana jika nilai rasionya baik maka menandakan bahwa tingkat kesehatan perusahaan dalam keadaan baik. Penilaian rentabilitas digunakan untuk menilai kemampuan suatu bank dalam memaksimalkan modal dari bank. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 10/SEOJK.03/2014 dijelaskan bahwa penilaian faktor rentabilitas diantaranya meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas, manajemen rentabilitas dan pelaksanaan fungsi sosial. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, trend, struktur, stabilitas dari Rentabilitas dalam suatu Bank. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, parameter penilaian kinerja bank dalam menghasilkan laba (*Earnings*) dapat dihitung dengan menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA).

2.8.3.1 Return on Asset (ROA)

Return on Asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. ROA adalah suatu alat yang digunakan untuk menilai sejauh mana modal investasi yang ditanamkan mampu menghasilkan laba yang sesuai dengan harapan investasi (Fahmi, 2014). ROA sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi

bank tersebut dari segi penggunaan aset. ROA diperoleh dengan cara membandingkan laba bersih sebelum pajak terhadap total aset. Standar terbaik ROA menurut Peraturan Bank Indonesia No.6/9/PBI/2004 adalah 1,5%. Semakin besar ROA dalam suatu bank maka menunjukkan kinerja yang semakin baik karena tingkat pengembalian yang semakin besar.

2.8.4 Capital

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d menjelaskan mengenai penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan pada perbankan. Dalam melakukan perhitungan Permodalan, Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan Permodalan, Bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan Profil Risiko Bank. Semakin tinggi Risiko Bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi Risiko tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, parameter penilaian kinerja bank dalam mengukur rasio permodalan (*Capital*) dapat dihitung dengan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

2.8.4.1 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Dalam Surat Edaran No.13/24/DPNP tentang penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian bank yang di sebabkan oleh aktiva yang berisiko. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau bisa disebut juga rasio kecukupan modal, merupakan perbandingan antara jumlah modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah nilai total aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko yang diberi bobot 0% dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100%. Menurut peraturan OJK nomor 5/POJK.03/2015 tentang kewajiban penyediaan Modal minimum dan

pemenuhan modal inti minimum Bank Perkreditan Rakyat pada pasal 4 menyebutkan bahwa BPR wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin baik kondisi bank, dimana bank tersebut mampu membiayai operasi bank dan memberikan kontribusi yang besar bagi profitabilitas Bank.

2.9 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan *review* penelitian – penelitian terdahulu yang berkaitan tentang Analisis Tingkat Kesehatan Bank menggunakan metode RGEC.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Heidy Paramitha Devi (2021)	Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap <i>Return on Assets</i> Pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi)	Hasil uji hipotesis menyimpulkan bahwa Rasio CAR dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum syariah di Indonesia.
2.	Dwi Nur'aini Ihsan dan Muhamad Nadrattuzama n Hosen (2021)	Performance Bank BNI Syariah Di Masa Pandemi COVID-19 (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)	Penelitian ini menggunakan Analisa CAMEL, RGEC dan Altman Z-score. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja dan kesehatan BNIS tahun 2015 sampai 2020 menunjukkan kesehatan yang beragam yakni dari predikat “Kurang Sehat” hingga “Sangat Sehat”. Namun pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020, kondisi kinerja keuangan BNIS pada CAMEL dan RGEC dengan predikat “Cukup Sehat” dan financial distress Altman Z-Score “Tidak Bangkrut”. Ketiga metode ini terbukti dapat digunakan sebagai alat yang digunakan untuk menganalisis tingkat kesehatan bank.
3.	Veronica Stephanie Sullivan dan Sawidji Widioatmodjo	Kinerja Keuangan Bank Sebelum dan Selama Pandemi (Covid- 19)	Hasil menunjukkan bahwa CAR, NPL, BOPO terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kinerja bank sebelum dan selama pandemi, sementara ROE dan LDR terdapat perbedaan yang tidak signifikan

	(2021)	(Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan)	terhadap kinerja bank sebelum dan selama pandemi.
4.	Cicilia Erly Istia (2020)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Pada PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO), Tbk dengan Menggunakan Metode RGEC (Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis)	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kesehatan bank BNI selama tahun 2016 -2019 masih dalam kategori baik atau sehat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BNI telah optimal dalam menjaga kinerja bank.
5.	Rofiul Wahyudi (2020)	Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Masa Pandemi COVID-19 (Jurnal At-Taqaddum)	Hasil menunjukkan bahwa CAR, FDR, NPF, dan Inflasi secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Hanya BOPO yang berdampak kepada ROA. Semua variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap ROA. Meskipun, dimasa Pandemi COVID-19 indikator kinerja bank syariah tetap menunjukkan pertumbuhan kinerja yang berkualitas dan agresif.
6.	Hadi Samanto dan Nurul Hidayah (2020)	Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC Pada PT Bank BRI Syariah (Persero) 2013-2018 (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)	Tingkat Kesehatan Bank yang ditinjau dari aspek (<i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital</i>) pada PT. Bank BRI Syariah selama periode 2013-2018 mayoritas cukup sehat dengan memperoleh peringkat komposit akhir 3 yang sesuai dengan bobot penetapan peringkat komposit yang berkisar lebih dari 61% dan kurang dari 70%. PT. Bank BRI Syariah dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis serta faktor eksternal lainnya.
7.	Sukma Wijayanti dan Zaenal Afifi (2020)	<i>Pandemic Impact of COVID-19 on the Health of Syariah Banks.</i> (International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR))	Hasil studi ini menunjukkan bahwa ketiga Bank Syariah dalam penelitian ini termasuk dalam kategori sehat pada sebelum Pandemi COVID-19 dan mampu tumbuh dengan baik bahkan dalam situasi pandemi COVID-19.
8.	Dessy Oetari Ma'ruf	Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode <i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings and Capital</i> (RGEC) Pada BPD SeIndonesia Periode Tahun 2015-2017.	Pada penelitian ini menunjukan bahwa Tingkat Kesehatan Bank BPD SeIndonesia Pada Tahun 2015-2017 berdasarkan Metode RGEC Tahun 2014-2017 yang ditinjau dari <i>Risk Profile, GCG, Earnings dan Capital</i> dalam keadaan baik.

	(2019)	(Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi)	Terdapat beberapa indikator penilaian pada tahun tertentu mengalami fluktuasi, sehingga dapat menjadi pertimbangan agar pada tahun berikutnya indikator tersebut tetap terjaga kestabilannya sehingga tidak memberikan dampak yang buruk terhadap kinerja bank.
9.	Arga Sael dan Joy Elly Tulung	Analisis Laporan Keuangan Sebagai Ukuran Kesehatan Bank dengan Metode RGEC Pada Bank Umum BUMN Periode 2014-2016	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan Bank Umum BUMN selama periode 2014 - 2016 memiliki penilaian yang sehat berdasarkan pengukuran metode RGEC.
	(2018)	(Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi)	
10.	Avissa Benita Elizabeth Tamba, Luk Luk Fuadah dan Aryanto	Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang Terdaftar di BEI.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Devisa Swasta Nasional Bank Umum tahun 2012 - 2016 ditinjau dari RGEC dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Devisa Swasta Nasional pada tahun 2012 - 2016 mendapatkan predikat sehat. Teknik analisis data yang digunakan adalah <i>Risk Based Bank Rating</i> , dengan cakupan penilaian meliputi faktor- faktor RGEC. Variabel Profil Risikodiukur dengan rasio NPL dan LDR, GCG diukur dengan self assessment dari perusahaan, <i>Earnings</i> diukur dengan rasio ROA dan NIM, dan <i>Capital</i> diukur dengan rasio CAR.
	(2018)	(Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi)	
11.	Santi Octaviani	Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode <i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital</i> .	Berdasarkan hasil penilaian Tingkat kesehatan bank umum BUMN dilihat dari aspek RGEC tahun 2012-2016 menempati peringkat komposit 1. Sehingga Bank BUMN selama periode tersebut dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif secara signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya yang tercermin dari kriteria faktor-faktor penilaian, dengan menggunakan metode RGEC.
	(2018)	(Jurnal Akuntansi)	
12.	Sofyan Marwansyah dan Eka Dyah Setyaningsih	Pengaruh Kinerja Perbankan Terhadap Rasio Profitabilitas Pada Bank BUMN.	Hasil penilaian tingkat kesehatan bank umum BUMN dilihat dari aspek RGEC selama tahun 2012 - 2016 menempati Peringkat Komposit

	(2018)	(Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis)	1 (PK 1). Hal ini menandakan bahwa Tingkat kesehatan bank yang sangat sehat akan meningkatkan kepercayaan pemegang saham, karyawan, nasabah terhadap bank.
13.	Argo Putra Prima	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan <i>Earnings</i> Dan <i>Capital</i> Pada Bank Umum Konvensional Persero Yang Terdaftar Di Bank Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesehatan Bank Umum Konvensional Indonesia tahun 2011-2015 ditinjau dari, ROA: Cukup Sehat NIM: sangat Sehat dan CAR: Sangat Sehat.
	(2018)	(Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis)	
14.	Riska Andriani Putri, Dwiate Marsiwi dan Ardyan Firdausi Mustofa	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode CAMEL dan RGEC (Studi Pada BPR Konvensional Dan BPR Syariah Di Kabupaten Ponorogo)	Berdasarkan metode CAMEL, urutan tingkat kesehatan bank BPR dan BPRS adalah SEHAT dan terdapat perbedaan aspek sensitivitas dalam metode CAMELS dan aspek GCG pada metode RGEC yang tidak diperhitungkan.
	(2018)	(ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi)	
15.	Lina Lathifah	Analisis Kesehatan Bank Menggunakan Model RGEC (<i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital</i>) Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa	Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan RGEC menunjukkan bahwa Bank umum swasta nasional Devisa dikategorikan sebagai bank dengan PK 1. Berbeda dengan perolehan Bank Ekonomi Rakyat yang pada umumnya memiliki kinerja keuangan dengan rata-rata perolehan tingkat kesehatan bank berada pada PK 2 dan berpredikat sebagai bank yang sehat. Oleh karena itu untuk menjaga tingkat kesehatan bank maka bank dapat terus menjaga jumlah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan menjaga keperluan operasional dan pengembangan usaha bank.
	(2017)	(Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan)	
16.	Daniel Nicola Sahala Manalu Tommy Mora Hamonangan Hutapea	<i>Effect of Bank Soundness Level RGEC method on Index of Financial Inclusive in Indonesia</i>	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa NPL dan GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai <i>Index of Financial Inclusive</i> (IFI), namun kedua rasio tersebut pada dasarnya telah sesuai standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian variabel LFR, ROA dan CAR menunjukkan signifikan mempengaruhi nilai IFI. hasil
	(2017)	(Jam: Jurnal aplikasi manajemen)	

			penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kesehatan Bank melalui RGEC berpengaruh terhadap IFI, dilihat dari seberapa besar pengaruhnya dalam mengubah nilai IFI.
17.	Hanif Eka Setiaji dan Wahyu Meiranto (2017)	Analisis Faktor - Faktor Pembentuk Kinerja (RGEC) Pada Perbankan Indonesia: (Studi Kasus pada Bank yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2013). (Diponegoro Journal of Accounting)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 19 rasio, terdapat 18 rasio signifikan sebagai pembentuk terhadap kinerja bank dan 13 di antaranya merupakan faktor permanen yang membentuk bank pertunjukan. Ketiga belas rasio tersebut adalah PM, ROE, ROTA, ROA, NPM, BOPO, PR, RAR, CAR, DRR, NPL, CR dan GCG.
18.	Ayu Kartika (2016)	Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Antara PT Bank Mandiri (PERSERO), Tbk dan PT. Bank Central Asia, Tbk Menggunakan Metode RGEC Periode 2011-2013. (Jurnal Ekonomi Bisnis)	Dari hasil analisis perhitungan antara PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT. Bank BCA, Tbk maka dapat dilihat bahwa kedua bank tersebut merupakan bank yang memiliki risiko pasar yang besar karena banyaknya kredit yang diberikan dan merupakan bank yang memiliki penerapan GCG yang efektif dan efisien dan tingkat likuiditas dan profitabilitas yang cukup baik. Maka dapat dikatakan bahwa kedua bank tersebut dapat dikategorikan sebagai bank yang sehat.


2.10 Kerangka Pemikiran

Dalam Teori Agensi (*Agency Theory*) mewajibkan *agent* untuk memberikan informasi mengenai kinerja BPR kepada *principal*. Informasi tersebut berisi tentang kejelasan antara hak dan kewajiban antara nasabah dan pengelola BPR serta harus memenuhi prinsip-prinsip GCG yaitu transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independen dan kewajaran. Dalam Teori Regulasi menyatakan bahwa aturan yang dibuat oleh legislatif bertujuan untuk melindungi pengguna laporan keuangan dan sebagai upaya untuk peningkatan kinerja ekonomi. Penetapan pengukuran tingkat kesehatan bank bagi perbankan ini bertujuan untuk dapat menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja pengelolaan bank apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha pada waktu yang akan datang, sedangkan bagi Bank Indonesia pengukuran tingkat kesehatan ini digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan oleh Bank Indonesia.

Terkait dengan penilaian tingkat kesehatan pada suatu Lembaga, hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.8/POJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan menggunakan metode RGEC. Dalam (Gambar 4), Penelitian ini menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan metode RGEC untuk menilai tingkat kesehatan pada Bank Perkreditan rakyat (BPR) di Sumatera. Pengukuran *Risk Profile* pada penelitian ini berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 28/SEOJK.03/2019 yaitu menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL). NPL digunakan sebagai indikator dalam mengetahui kredit macet, dimana apabila nilai NPL dalam suatu bank tidak wajar maka dapat mengakibatkan dampak pada rendahnya perolehan laba bank. Untuk faktor *Good Corporate Governance* (GCG) penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan fungsi kepatuhan dengan menggunakan proksi rasio Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006, BMPK merupakan perbandingan antara penyedia dana dengan modal, dimana ketentuan hasil BMPK pihak terkait adalah sebesar 10% dari modal BPR. BMPK mencerminkan penentuan dalam membatasi pemberian kredit oleh bank kepada nasabah. Hal ini

bertujuan agar pihak bank tidak terlalu banyak dalam memberikan kredit kepada pihak yang mempunyai keterkaitan dengan bank tersebut untuk mencegah likuidasi bagi bank. Kemudian untuk faktor *Earnings* penilaian yang digunakan adalah rasio ROA, dimana berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tahun 2011, ROA diukur dengan membandingkan antara laba sebelum pajak terhadap total asset. Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang perolehan dananya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat. Rasio ROA lebih memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan dalam operasi secara keseluruhan, sehingga semakin besar ROA bank maka akan semakin baik suatu bank, karena menunjukkan tingkat pengembalian (*return*) yang semakin besar. Untuk faktor *Capital* pada penelitian ini menggunakan rasio CAR. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tahun 2011, CAR digunakan untuk menentukan batas minimum rasio kecukupan modal yang pada prinsipnya bertujuan untuk melindungi nasabah dari risiko kerugian yang mungkin dialami oleh bank. Selain itu penggunaan rasio CAR juga bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh.

Dari hasil analisis rasio keuangan tersebut, dilakukan uji beda untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan antara tingkat kesehatan masing-masing BPR pada sebelum dan pada selama pandemi COVID-19, kemudian dilakukan penilaian terhadap empat faktor yang terdapat pada metode RGEC dengan membandingkan standar Peringkat Komposit (PK) pada masing-masing rasio yang memiliki lima peringkat penilaian, yaitu sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.11 Pengembangan Hipotesis

Penetapan peringkat pada RGEC merupakan langkah-langkah untuk mengetahui suatu bank berada dalam keadaan sehat atau tidak. Faktor pertama *Risk Profile* dalam metode ini adalah untuk menilai terhadap risiko *inherent* dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Faktor kedua dalam penetapan peringkat *Good Corporate Governance* dimana apabila suatu bank pemerintah yang diteliti menjaga tingkat kesehatan dan menerapkan manajemen yang efisien sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Faktor ketiga yaitu penilaian terhadap faktor *Earnings* dengan mencakup penilaian laba terhadap total *asset* yaitu *Return on Asset* (ROA). Faktor keempat yaitu faktor permodalan yang menunjukkan kecukupan modal yang ada pada bank dapat dinilai dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Teori agensi (*Agency Theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika *principal* mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu kegiatan dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan tersebut kepada agen tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam hubungan *principal* dan *agent* pada perusahaan perbankan dipengaruhi dengan keberadaan regulator yaitu pemerintah melalui OJK. Hal tersebut menjadi dasar bahwa prinsipal memberikan tanggungjawab kepada *agent* sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati agar *agent* dapat menerapkan prinsip yang menjelaskan antara hak dan kewajiban antar nasabah dan bank sesuai dengan kebijakan yang telah diterapkan oleh OJK.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijayanti dan Afifi (2020) mengenai tingkat kesehatan Bank antara sebelum dengan selama pandemi COVID-19, menunjukkan bahwa Bank Syariah masih dalam kategori sehat dan dapat tetap mampu tumbuh walaupun dalam situasi pandemi COVID-19. Kemudian berdasarkan penelitian Sulistiani dan Iswanaji (2021) juga menunjukkan bahwa kesehatan Bank Umum Syariah yang dilihat dari aspek risiko profile masih sangat baik walaupun selama pandemi COVID-19. Namun, pada penelitian Samanto dan Hidayah (2020) menilai bahwa terdapat beberapa indikator kinerja Bank Syariah yang mengalami fluktuasi di masa pandemi COVID-19 dan perlunya sistem manajemen bank untuk tetap menjaga kestabilan kinerja. Kemudian, dalam penelitian Mardhiyaturrositaningsih (2021) juga menunjukkan bahwa BPRS di Jawa Barat mengalami peningkatan kredit masalah dan penurunan profitabilitas akibat dari adanya pandemi COVID-19.

Dampak pandemi COVID-19 terhadap *Risk Profile* dalam perbankan mengakibatkan terjadi peningkatan NPL atau kredit macet yang mengakibatkan penurunan profitabilitas bank. Dalam penelitian Barua and Barua (2021), Fitriani (2020), Surya dan Asiyah (2020) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara tingkat kesehatan perbankan antara sebelum dengan selama pandemi COVID-19 yang ditandai dengan adanya kenaikan NPL akibat pandemi COVID-19. Namun, penelitian Sutrisno dkk. (2020) menyatakan bahwa NPL yang merupakan rasio

dari risiko kredit menunjukkan tidak terdapat perbedaan pada perbankan Syariah di Indonesia antara sebelum dan selama pandemi COVID-19. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 = Terdapat perbedaan rasio Risk Profile pada BPR di Sumatera antara sebelum dengan pada masa pandemi COVID-19.

Penilaian terhadap faktor *Good Corporate Governance* merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, dimana GCG yang didasarkan pada 3 (tiga) aspek utama yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcomes*. *Governance Structure* mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komisaris dan direksi serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. *Governance Process* mencakup penerapan fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit internal dan eksternal, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal, penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar, serta rencana strategis bank. *Governance Outcomes* mencakup transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal. Pada saat pandemi ini, pentingnya untuk mengetahui pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan yang didasarkan lima prinsip dasar yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independent dan kewajiban, dan melihat apakah terdapat perbedaan prinsip GCG pada perbankan sebelum pandemi dan saat pandemi COVID-19.

Salah satu cara untuk mengkaji dan memahami *Corporate Governance* adalah dengan menggunakan sudut pandang teori agensi. Teori agensi muncul berkaitan dengan pengelolaan, khususnya pada pengelolaan di perbankan dan mengkaji dampak dari hubungan *agent* dengan *principal*. Hubungan tersebut harus berisi tentang kejelasan antara hak dan kewajiban antara nasabah dan pengelola BPR yang memenuhi prinsip-prinsip GCG yaitu transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independen dan kewajiban.

Dengan adanya pandemi COVID-19 memungkinkan suatu perbankan atau perusahaan mempunyai tantangan tersendiri untuk melanjutkan keberlangsungan dari suatu lembaga itu sendiri, dimana dapat tetap menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* yang efektif dan efisien. Akibat pandemi COVID-19 menyebabkan terjadi penurunan prinsip *Good Corporate Governance* yang terdiri dari penurunan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bank.

Berdasarkan penelitian Surya dan Asiyah (2020) menemukan bahwa adanya perbedaan *Good Corporate Governance* pada sebelum pandemi dan saat pandemi COVID-19. Namun, dalam penelitian Febrianti (2021) menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan *Good Corporate Governance* (GCG) antara sebelum dengan selama pandemi COVID-19, dimana perbankan tetap menerapkan tata kelola yang baik walaupun saat pandemi COVID-19.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2= Terdapat perbedaan rasio Good Corporate Governance pada BPR di Sumatera antara sebelum dengan pada masa pandemi COVID-19.

Penelitian yang dilakukan oleh Lukviarman (2016) menjelaskan bahwa teori agensi memberikan fokus terhadap fakta bahwa *agent* akan bertindak sebagai pihak yang dipercaya untuk dapat memaksimalkan profitabilitas pihak *principal*. Oleh sebab itu, pihak *principal* mengharapkan manajemen dapat bertindak sesuai dengan kepentingan mereka dan telah menerapkan prinsip sesuai regulasi pemerintah. Pelaporan pertanggungjawaban informasi aktivitas perbankan kepada *principal* sangat penting untuk dilakukan karena melalui laporan yang disediakan oleh *agent* dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi dari kinerja keuangan suatu perbankan. Salah satu pelaporan pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh perbankan ialah penilaian tingkat kesehatan bank yang dinilai berdasarkan aspek *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings* dan *Capital*.

Aspek *Earnings* dalam penelitian ini menggunakan pengukuran berdasarkan rasio ROA. Dampak pandemi COVID-19 mengakibatkan peningkatan risiko NPL, dimana berpengaruh dengan semakin kecilnya ROA yang diperoleh oleh bank. Hasil penelitian Fitriani (2020), Rababah dkk. (2020), Surya dan Asiyah (2020) menemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan ROA antara sebelum dan selama

pandemi COVID-19. Namun, dalam penelitian Sutrisno dkk. (2020) mengonfirmasi bahwa tidak ada perbedaan signifikan rasio ROA pada Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri antara sebelum dan saat pandemi COVID-19. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3= Terdapat perbedaan rasio Earnings pada BPR di Sumatera antara sebelum dengan pada masa pandemi COVID-19.

Aplikasi teori agensi dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak antara *principal* dan *agent* dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Teori Agensi sangat berhubungan dengan kinerja keuangan perbankan, karena manajemen bank tidak dapat dipisahkan dengan pencapaian tujuan serta kinerja suatu bank. Kontrak kerja akan menjadi optimal bila kontrak dapat *fairness* yaitu mampu menyeimbangkan antara *principal* dan *agent* yang secara matematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh *agent*. Oleh karena itu, pentingnya penilaian kinerja bank dengan mengukur tingkat kesehatan bank agar dapat mengetahui kemampuan suatu bank dalam melakukan kegiatan operasional perbankan yang telah memenuhi kewajiban sesuai regulasi pemerintah.

Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian tingkat kesehatan ialah permodalan yang diukur dengan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. CAR adalah suatu rasio yang menunjukkan sejauh mana kemampuan permodalan suatu bank untuk mampu meminimalisir risiko kegagalan kredit yang mungkin terjadi, sehingga semakin tinggi angka rasio ini, maka menunjukkan bank tersebut semakin sehat begitu juga sebaliknya. Berdasarkan penelitian Sutrisno dkk. (2020) mengonfirmasi bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara CAR sebelum dan selama pandemi COVID-19, namun penelitian Barua and Barua (2021) menyatakan bahwa pandemi COVID-19 memberikan pengaruh terhadap NPL dan menurunnya pendapatan bunga dan CAR. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4= Terdapat perbedaan rasio Capital pada BPR di Sumatera antara sebelum dengan pada masa pandemi COVID-19.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif yang berfokus dengan membandingkan periode sebelum pandemi COVID-19 yaitu tahun 2018 dan 2019 dengan periode masa pandemi COVID-19 yaitu tahun 2020. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, dimana metode ini mengumpulkan data sekunder dengan cara menyalin atau melihat catatan dari kertas kerja yang berhubungan dengan penelitian ini ataupun yang berkaitan dengan penelitian ini (Indrianto dan Supomo, 2013). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan menganalisis tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menggunakan metode RGEC yang didasarkan pada *annual report* bank sebelum dan pada masa pandemi COVID-19.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia. Jumlah sampel yaitu 300 BPR berdasarkan Sepuluh Provinsi di Sumatera periode 2018-2020. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan didasarkan terhadap beberapa kriteria yang ditentukan, yang terdiri atas:

- 1) BPR Konvensional yang lengkap mempublikasikan laporan keuangan tahunan di website www.ojk.go.id pada tahun 2018-2020.
- 2) BPR Konvensional yang lengkap menyediakan data variabel penelitian.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel mandiri. Menurut (Sugiyono, 2011) variabel mandiri merupakan variabel yang tidak dibandingkan atau dihubungkan dengan variabel lain. Variabel mandiri dalam penelitian ini adalah penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang terdiri dari *Risk Profile*, *Good Corporate Governance (GCG)*, *Earnings* dan *Capital*.

3.3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sumatera pada tahun 2018-2020. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dan SE No. 13/ 24/ DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yaitu dengan menggunakan Pendekatan Risiko (*Risk-based Bank Rating*) penilaian meliputi faktor-faktor yang diantaranya *Risk Profile*, *Good Corporate Governance (GCG)*, *Earnings* dan *Capital* atau disingkat menjadi metode RGEC. Penilaian faktor RGEC terdiri dari:

3.3.2.1 *Risk Profile*

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dalam penelitian ini pengukuran profil risiko menggunakan indikator risiko kredit yang dihitung dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan (NPL)*. Rasio *Non Performing Loan (NPL)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya presentase kredit bermasalah pada suatu bank akibat dari ketidaklancaran nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Non Lancar}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE OJK Nomor 28/SEOJK.03/2019

Peringkat komposit rasio *Non Performing Loan (NPL)* dapat dilihat berdasarkan bobot yang diperoleh, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Peringkat Komposit Bank berdasarkan NPL

Peringkat Komposit	Kriteria	Keterangan
PK 1	<2%	Sangat Sehat
PK 2	2% - 3,5%	Sehat
PK 3	3,5% - 5%	Cukup Sehat
PK 4	5% - 8%	Kurang Sehat
PK 5	>8%	Tidak Sehat

Sumber: Lampiran SE OJK Nomor 28/SEOJK.03/2019

3.3.2.2 *Good Corporate Governance (GCG)*

Berdasarkan Cakupan penerapan prinsip-prinsip GCG menurut SEBI No. 15/15/DPNP Tahun 2013 pada unsur *Governance process* diketahui bahwa bank diwajibkan untuk menerapkan fungsi kepatuhan bank. Menurut SE OJK Nomor 9 tahun 2020 menjelaskan bahwa untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara kesehatan bank, maka bank diwajibkan untuk menerapkan fungsi kepatuhan bank dengan mengurangi risiko penyebaran persediaan dana sesuai dengan BMPK yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar penyediaan dana tidak terpusat pada peminjam atau kelompok peminjam tertentu.

Sejalan dengan penelitian Maramis dkk. (2017) penilaian faktor *Good Corporate Governance (GCG)* pada BPR dalam penelitian ini menilai fungsi kepatuhan yang diterapkan oleh bank menggunakan rasio Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) mencerminkan penentuan dalam pembatasan pemberian kredit oleh bank kepada nasabah agar tidak terlalu banyak memberikan kredit kepada pihak yang mempunyai keterkaitan dengan bank. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerugian dan likuidasi bagi pihak bank. Ketentuan BMPK kepada Pihak Terkait ialah maksimal 10% dari Modal dasar perusahaan (Prayudi, 2011). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2016, Perhitungan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{BMPK} = \frac{\text{Penyedia Dana}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

Sumber: Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006

Menurut SEOJK No. 41/SEOJK.03/2017, ketentuan hasil BMPK pihak terkait adalah sebesar 10% dari modal dasar BPR. Berdasarkan SE 11/21/DKBU/2009, apabila penyediaan dana lebih besar dibanding Modal BPR dengan BMPK melebihi 10%, maka BPR tersebut dinyatakan melanggar ketentuan BMPK.

3.3.2.3 *Earnings*

Penilaian faktor *Earnings* meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP penilaian terhadap *Earnings* dalam penelitian ini didasarkan pada rasio *Return on Assets* (ROA) yang merupakan rasio yang mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE OJK Nomor 28/SEOJK.03/2019

Tabel 3.2 Peringkat Komposit Bank berdasarkan ROA

Peringkat Komposit	Kriteria	Keterangan
PK 1	>2%	Sangat Sehat
PK 2	1,25% - 2%	Sehat
PK 3	0,5% - 1,25%	Cukup Sehat
PK 4	0% - 0,5%	Kurang Sehat
PK 5	Negatif	Tidak Sehat

Sumber: Lampiran SE OJK Nomor 28/SEOJK.03/2019

3.3.2.4 *Capital*

Penilaian pada aspek *Capital* digunakan untuk melihat apakah modal sebuah bank telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan bank yang dilakukan secara efisien. Semakin besar modal bank jika dibandingkan dengan dana nasabah yang telah dihimpun, maka tingkat keamanan nasabah akan semakin terjamin. Analisis ini juga dapat digunakan untuk menentukan jumlah minimal yang harus dimiliki suatu bank hingga kepentingan para nasabah dapat terlindungi dari ancaman terjadinya kepailitan kegiatan usaha perbankan. Salah satu penilaiannya adalah dengan menggunakan metode *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR merupakan

indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian bank yang di sebabkan oleh aktiva yang berisiko. Rasio CAR dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$CAR = \frac{Modal}{ATMR} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE OJK Nomor 28/SEOJK.03/2019

Peringkat komposit rasio CAR dapat dilihat berdasarkan bobot yang diperoleh, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Peringkat Komposit Bank berdasarkan CAR

Peringkat Komposit	Kriteria	Keterangan
PK 1	>12%	Sangat Sehat
PK 2	9% - 12%	Sehat
PK 3	8% - 9%	Cukup Sehat
PK 4	5% - 8%	Kurang Sehat
PK 5	>5%	Tidak Sehat

Sumber: Lampiran SE OJK Nomor 28/SEOJK.03/2019

3.4 Teknis Analisis data

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan uji komparatif atau perbandingan antara tingkat kesehatan Bank yang diukur menggunakan metode RGEC pada sebelum dengan selama pandemic COVID-19. Uji komparatif yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah menggunakan uji *Paired Sample t-test* yang merupakan analisis statistik parametrik. Uji *Paired Sample t-test* bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel (dua kelompok) yang saling berpasangan atau berhubungan). Oleh karena uji *Paired Sample t-test* merupakan uji parametrik, maka berdasarkan aturan dalam analisis statistik parametrik, persyaratan utama ialah data harus berdistribusi normal. Sehingga diperlukan uji normalitas terlebih dahulu sebelum melakukan uji komparatif dimana dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorof-Smirnov*. Namun, apabila data penelitian tidak berdistribusi secara normal, maka solusi alternatif yang dapat dilakukan ialah menggunakan analisis non paramaterik dengan menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test*.

3.4.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas data adalah pengujian yang harus dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Terdapat tiga cara dalam melakukan uji normalitas data, diantaranya menggunakan analisis grafik dengan melihat titik-titik disekitar garis diagonal, menggunakan analisis statistik dengan melihat *skewness* dan *kurtosis*, dan menggunakan uji *Kolmogorof-Smirnov* (Ghozali, 2017). Jika data berdistribusi normal, maka pengujian dilakukan dengan analisis parametrik yaitu menggunakan uji *Paired Sample t-test* sedangkan jika data tidak berdistribusi normal, maka pengujian dilakukan dengan analisis non-parametrik (*Wilcoxon Signed Rank Test*). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov Test pada program SPSS 25.0. Dalam uji normalitas dilakukan dengan melihat tingkat signifikan:

- 1) Jika $\text{sig} > 0.05$, maka data tersebut berdistribusi secara normal
- 2) Jika $\text{sig} < 0.05$, maka data tersebut tidak berdistribusi secara normal.

3.4.2 *Paired Sample t-test*

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Paired Sample t-test* yang bertujuan untuk menentukan apakah dua sample yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Metode analisis ini merupakan jenis uji parametrik, dimana syarat dari *Paired Sample t-test* ialah data penelitian yang terdistribusi secara normal. Alat bantuan analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan SPSS 25.0. Pada penelitian ini menguji dua sampel antara laporan keuangan BPR Konvensional di Sumatera sebelum pandemi (2018 dan 2019) dengan semasa pandemi (2020). Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak H_0 pada uji ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ dan probabilitas (*Asymp.Sig*) $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- 2) Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ dan probabilitas (*Asymp.Sig*) $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.4.3 Uji Nonparametrik

Uji nonparametrik dalam penelitian ini menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test* yang digunakan untuk mengukur signifikansi perbedaan antara dua kelompok data berpasangan tetapi berdistribusi secara tidak normal. Uji *Wilcoxon Signed Rank Test* merupakan uji alternatif dari uji *Paired Sample t-test* atau apabila data tidak memenuhi asumsi normal. Teknik pengujian ini dilakukan dengan bantuan SPSS 25.0. Dalam uji *wilcoxon signed rank test*, variabel tingkat kesehatan Bank dibandingkan antara sebelum dan pada masa pandemi COVID-19 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketika nilai probabilitas (*Asymp.Sig*) 2 tailed $< 0,05$ maka terdapat perbedaan rata-rata.
2. Ketika nilai probabilitas (*Asymp.Sig*) 2 tailed $> 0,05$ maka tidak terdapat perbedaan rata-rata.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis tingkat kesehatan BPR menggunakan metode RGEC yang didasarkan pada *annual report* bank sebelum dan pada masa pandemi COVID-19 periode 2018-2020. Berdasarkan analisis dan uraian pembahasan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui terdapat perbedaan antara tingkat kesehatan BPR di Sumatera yang diukur menggunakan rasio *Risk Profile* pada saat sebelum dengan masa pandemi COVID-19. Dengan demikian, hipotesis awal yang menyatakan “Terdapat perbedaan rasio *Risk Profile* pada BPR di Sumatera antara sebelum dengan pada masa pandemi COVID-19”, didukung. Pada penelitian ini pengukuran *Risk Profile* menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL). Berdasarkan hasil deskripsi data, terlihat bahwa rasio NPL pada periode sebelum pandemi dengan selama pandemi mengalami kenaikan. Dengan adanya kenaikan NPL maka mengindikasikan adanya peningkatan resiko kredit macet. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan NPL meningkat pada masa pandemi, yaitu banyaknya debitur yang mengurangi produksi, atau bahkan bangkrut akibat permintaan yang menyusut selama pandemi, dimana hal ini berdampak pada berbagai perusahaan tidak terkecuali UMKM.
2. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui tidak terdapat perbedaan antara

tingkat kesehatan BPR di Sumatera yang diukur menggunakan rasio *Good Corporate Governance* pada saat sebelum dengan masa pandemi. Dengan demikian, hipotesis awal yang menyatakan “Terdapat perbedaan rasio *Good Corporate Governance* pada BPR di Sumatera antara sebelum dengan pada masa pandemi COVID-19”, tidak didukung. Pada penelitian ini pengukuran *Good Corporate Governance* menggunakan rasio Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Berdasarkan hasil deskripsi data, diketahui bahwa keseluruhan provinsi berkategori melanggar ketentuan BMPK. Hasil ini menunjukkan bahwa penyediaan dana BPR yang diberikan kepada pihak terkait terlalu besar dibandingkan dengan modal yang dimiliki.

3. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui terdapat perbedaan antara tingkat kesehatan BPR di Sumatera yang diukur menggunakan rasio *Earnings* pada saat sebelum dengan masa pandemi. Dengan demikian, hipotesis awal yang menyatakan “Terdapat perbedaan rasio *Earnings* pada BPR di Sumatera antara sebelum dengan pada masa pandemi COVID-19”, didukung. Pada penelitian ini pengukuran *Earnings* menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA). Berdasarkan hasil data, terlihat bahwa rasio ROA pada periode sebelum pandemi dengan selama pandemi mengalami penurunan. Adanya penurunan rasio ini dapat diakibatkan karena adanya penurunan pendapatan operasional bank akibat dari penyaluran dana yang tidak maksimal dan penurunan potensi kredit perbankan selama pandemi COVID-19.
4. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui terdapat perbedaan antara tingkat kesehatan BPR di Sumatera yang diukur menggunakan rasio *Capital* pada saat sebelum dengan masa pandemi. Dengan demikian, hipotesis awal yang menyatakan “Terdapat perbedaan rasio *Capital* pada BPR di Sumatera antara sebelum dengan pada masa pandemi COVID-19”, didukung. Pada penelitian ini pengukuran *Capital* menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Berdasarkan hasil data, terlihat bahwa rasio CAR pada periode sebelum pandemi dengan selama pandemi COVID-19 mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan karena pada masa pandemi terdapat penurunan

pendapatan dan profitabilitas BPR, sehingga melemahkan rasio CAR dan mengakibatkan modal bank menurun.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain:

1. Objek penelitian hanya dilakukan pada BPR konvensional yang terdapat di Sumatera.
2. Periode penelitian hanya selama tiga tahun yaitu sebelum pandemi COVID-19 pada tahun 2018 dan 2019 dan selama COVID-19 yaitu pada tahun 2020.
3. Pada penelitian ini hanya terbatas pada rasio NPL untuk mengukur *Risk Profile*, rasio BMPK untuk mengukur *Good Corporate Governance*, rasio ROA untuk *Earning* dan rasio CAR untuk *Capital*.

5.3 Saran

Didasarkan pada hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Bagi Pihak Bank dan Lembaga Pengawas Sektor Perbankan.
 1. Pada aspek permodalan, rasio CAR masih terjaga disaat pandemi COVID-19. Untuk dapat meningkatkan rasio CAR pada BPR, disarankan BPR di Indonesia lebih meningkatkan kegiatan investasinya pada sektor yang tidak terdampak langsung oleh COVID-19, seperti deposito. Dengan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya menabung dan berinvestasi jangka panjang (deposito) di tengah pandemi COVID-19 secara online agar nasabah berminat menabung dan investasi. Hal ini juga bertujuan untuk dapat menumbuhkan laba lebih tinggi dan tidak terjadi kredit atau pembiayaan yang gagal bayar.
 2. Pada bank yang tidak sehat diperlukan penguatan disiplin pasar yang dapat dilakukan melalui transparansi informasi serta meningkatkan penerapan manajemen pengawasan berbasis resiko. Selain itu, OJK selaku lembaga

pengawasan perbankan dapat mensosialisasikan berbagai aturan yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bank terhadap pengelola BPR.

3. Pada sebelum dan masa pandemi COVID-19, seluruh BPR di Provinsi Sumatera diketahui melanggar ketentuan BMPK. Oleh karena itu OJK perlu untuk memperketat aturan bagi pihak yang ingin mendirikan bank BPR. Selain itu, bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran BMPK perlu dilaksanakan secara tegas khususnya yang dikenakan bagi pelanggaran BMPK yang dilakukan oleh pemegang saham, anggota dewan komisaris atau pengawas, dan anggota direksi, agar menimbulkan efek jera bagi pihak bank yang melanggar.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya.

1. Untuk hasil yang lebih luas mengenai dampak COVID-19 terhadap kinerja keuangan BPR di Indonesia, maka penelitian selanjutnya dapat menambahkan periode penelitian dan menambahkan sampel di lembaga keuangan lain seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan rasio-rasio yang lebih lengkap seperti rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Loan to Asset Ratio* (LAR), dan *Cash Ratio* (CR) untuk aspek *Risk Profile*, *Gross Profit Margin* (GPM), *Gross Yield on Total Assets* (GOTA), *Net Interest Margin* (NIM), *Net Profit Margin* (NPM), *Profit Margin* (PM), *Return on Equity* (ROE), *Return on Total Assets* (ROTA), dan Beban Operasional pada Pendapatan Operasioanal (BOPO) untuk aspek *Earnings* dan *Deposit Risk Ratio* (DRR), *Primary Ratio* (PR), and *Risk Assets Ratio* (RAR) untuk aspek *Capital* agar hasil penelitian semakin akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Barua, B., and Barua, S. (2021). COVID-19 implications for banks: evidence from an emerging economy. *SN Business dan Economics*, 1(1), 1–28.
<https://doi.org/10.1007/s43546-020-00013-w>
- BBC. (2020). *Resesi ekonomi Indonesia: Pemerintah disarankan fokus “menangani pandemi” demi perbaikan ekonomi*. Diambil 10 September 2021, dari website: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53152994>
- Chariri, A., dan Ghozali, I. (2007). *Teori akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- CNBC Indonesia. (2020). *Alert! WHO Resmi Tetapkan Corona Pandemi berbahaya bagi Dunia*. Diambil 17 September 2021, dari website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312064200-4-144245/alert-who-resmi-tetapkan-corona-pandemi-berbahaya-bagi-dunia>
- CNBC Indonesia. (2020). *Dampak Covid-19, Lembaga Penjamin Simpanan Sebut Banyak BPR Diujung Tanduk*. Diambil 17 September 2021, dari website: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200409162154-17-150956/dampak-covid-19-lps-sebut-banyak-bpr-diujung-tanduk>
- Damayanti, D. D., dan Chaniago, H. (2015). Pengaruh Risiko Usaha Dan Good Corporate Governance Terhadap Skor Kesehatan Bank Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. *Journal of Business and Banking*, 4(2), 217.
<https://doi.org/10.14414/jbb.v4i2.373>
- Dendawijaya, Lukman. (2005). *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Devi, H. P. (2021). Pengaruh Rasio Kesehatan Bank (CAR, NPF, FDR, BOPO) Terhadap Return On Assets pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Owner*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i1.312>
- Dewi, I. A. S. K., dan Candradewi, M. R. (2018). Penilaian Tingkat Kesehatan

- Bank Metode RGEC Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Periode 2014-2016. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(3), 1595–1622.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v7.i03.p017>
- Diyanti, A., dan Widyarti, E. T. (2012). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Terjadinya NPL. *Diponegoro Journal of Management*, 1(2), 290–299. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/index>
- Fahmi, Irham. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta
- sulis, A. Y. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 5(2), 114–123. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/index>
- Fitriani, P. D. (2020). Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(2), 114–123. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy%0A%0A>
- Ghozali, Imam. (2016). *Ekonometrika, Teori, Konsep dan Aplikasi Dengan IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Handayani, D., Ananto, R. P., dan Ferdawati. (2020). Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BPRS Al-Makmur Payakumbuh). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 60–69. <https://doi.org/10.35143/jakb>
- Hendriksen, E. S., dan Breda M. F. (2002) *Accounting Theory*. Interaksara: Batam
- Ihsan, D. N., dan Hosen, M. N. (2021). Performance Bank BNI Syariah Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 756–770.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2494f>
- Indriantoro, Nur dan Supomo. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta
- Istia, C. E. (2020). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Dengan Menggunakan Metode RGEC. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(2), 143–156. <https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i2.2530>
- Jao, R., & Pagalung, G. (2011). Corporate governance, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur Indonesia. *Jurnal akuntansi dan auditing*, 8(1), 43-54.
- Jensen, M. C., dan Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial

- behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Keuangan Kontan. (2021). *Ini perkembangan bisnis dan persiapan tranformasi digital BPR*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-perkembangan-bisnis-dan-persiapan-tranformasi-digital-bpr>
- Kieso, Weygandt, and Warfield. (2010). *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Erlangga
- L'Huillier, B. M. (2014). What does “corporate governance” actually mean?. *Corporate Governance*
- Lathifah, L. (2017). Analisis Kesehatan Bank Menggunakan Model Rgec (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 19–28. <https://doi.org/10.17509/jpak.v5i1.15402>
- Lukviarman, N. (2016) *Corporate Governance: Menuju Penguatan Konseptual dan Implementasi di Indonesia*. Solo: Era Adicipta Intermedia.
- Ma'ruf, D. O. (2019). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital (RGEC) Pada BPD Seindonesia Periode Tahun 2015-2017. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 7(2), 2401–2410. <https://doi.org/10.35794/emba.v7i2.24901>
- Maramis, P. A., Kumaat, R. J., dan Mandeij, D. (2017). Analisis Tingkat Kesehatan BPR Berdasarkan Metode Risk-Based Bank Rating (RBRR) di Kota Manado Tahun 2015 dan 2016. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3), 142–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i02>
- Mardhiyaturrositaningsih. (2021). Kinerja Perbankan Syariah di Masa Pandemi Covid-19 : Studi Kasus Pada BPRS di Jawa Barat. *Islamic Economics, Finance, and Banking*, 92–112.
- Marwansyah, S., dan Setyaningsih, E. D. (2018). Pengaruh Kinerja Perbankan Terhadap Rasio Profitabilitas Pada Bank Bumh. *Jurnal Riset Akuntansi Jambi*, 1(1), 35–42. <https://doi.org/10.35141/jraj.v1i1.375>
- Nicola, D., Manalu, S., dan Hutapea, T. M. H. (2017). Effect of Bank Soundness Level RGEC Method on Index of Financial Inclusive in Indonesia. *Jurnal*

- Aplikasi*, 15(4), 702–709. <https://doi.org/10.21776/ub.jam2017.015.04.18>
- Octaviani, S., dan Saraswati, N. (2018). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5(2), 138. <https://doi.org/10.30656/jak.v5i2.670>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat*. Diambil 18 September 2020, dari website: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128874/peraturan-ojk-no-5poj032015-tahun-2015>
- Perbarindo. (2020). Kinerja BPR-BPRS Tetap Tumbuh Positif di Masa Pandemi. Diambil 21 September 2021, dari website: <https://www.perbarindo.or.id/kinerja-bpr-bprs-tetap-tumbuh-positif-di-masa-pandemi/>
- Pramana, K., dan Artini, L. (2016). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. *E-Jurnal Manajemen Udayana*, 5(6), 3849–3878. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2022.v11.i02>
- Prayudi, A. (2011). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), BOPO, Return On Assets (ROA) dan Net Interest Margin (NIM) Terhadap Loan To Deposit (LDR). *E-Jurnal Manajemen Udayana*, 5(6). <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2022.v11.i02>
- Prima, A. P. (2018). Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Earnings dan Capital Pada Bank Umum Konvensional Persero Yang Terdaftar di Bank Indonesia. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 11(2), 106–116. <https://doi.org/10.35143/jakb>
- Rababah, A., Al-Haddad, L., Sial, M. S., Chunmei, Z., dan Cherian, J. (2020). Analyzing the effects of COVID-19 pandemic on the financial performance of Chinese listed companies. *Journal of Public Affairs*, 20(4). <https://doi.org/10.1002/pa.2440>
- Riadi, K. S., Atmadja, A. W. T., dan Wahyuni, M. A. (2016). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC (Risk Profile , GCG , Earnings , dan Capital). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*,

- 6(3), 1–12. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v6i3.8799>
- Republika. (2021). *Akibat Pandemi, Laba Bank Susut Hingga 40 Persen*.
<https://www.republika.co.id/berita/qnw1n2457/akibat-pandemi-laba-bank-susut-hingga-40-persen>
- Rivai, V., Basir, S., Sudarto, S., dan Veithzal, A. P. (2013). *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*. Rajawali Pers: Jakarta
- S. Munawir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty
- Samanto, H., dan Hidayah, N. (2020). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC Pada PT Bank BRI Syariah (Persero) 2013-2018. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 709–715.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1479>
- Saryani, D. (2013). *Analisis Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Net Interest Margin, Biaya Operasional, Loan to Deposit Ratio, Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas Bank Umum di Indonesia yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia*. 1(1), 1–10.
<http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/index>
- Stigler, G. J. (1971). The theory regulation of economic. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1), 3–21.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiani, E., & Iswanaji, C. (2021). Analisis Kesehatan Bank Umum Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Dengan Pendekatan Rgec. *Jurnal Nisbah Vol. 7 No. 2*, 7, 106–116.
- Surya, Y. A., dan Asiyah, B. N. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 170–187.
<https://doi.org/10.1905/iqtishadia.v7i2.3672>
- Sutrisno, S., Panuntun, B., dan Adristi, F. I. (2020). The Effect of Covid-19 Pandemic on the Performance of Islamic Bank in Indonesia. *Equity*, 23(2), 125–136. <https://doi.org/10.34209/equ.v23i2.2245>
- Suwardjono, S. (2011). *Teori akuntansi perikayasaan pelaporan keuangan*. Edisi Ketiga, Cetakan Kelima. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta

- Tamba, A. B. E., Fuadah, L. L., dan Aryanto, A. (2019). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Yang Terdaftar Di BEI. *AKUNTABILITAS: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 12(1), 1–14.
<https://doi.org/10.29259/ja.v12i1.9303>
- Wijayanti, S., dan Afifi, Z. (2020). Pandemic Impact of Covid-19 on the Health of Syariah Banks. *International Journal of Economics, Business and ...*, 2020(4), 1060–1067. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i1.3122>
- Yoel, E. M. T. (2016). Pengaruh Kebijakan Makroprudensial Terhadap Siklus Kredit: Sebuah Studi Atas Penggunaan Instrumen CAR dan GWM Perbankan Indonesia 2006-2013. *Bina Ekonomi*, 20(1), 77–96.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26593/be.v20i1.1902.77-96>